



P E N E T A P A N

Nomor 504/ Pdt. P/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

AHMAD YANI, tempat tanggal lahir Indramayu, 9 Juli 1989, jenis kelamin Laki-laki, agama : Islam, pekerjaan : karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Madukoro RT. 003 RW. 002 Desa Banyuwaryar Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 7 Oktober 2022 dengan Register Nomor 504/Pdt.P/2022/PN Gpr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Indramayu, pada tanggal 09 Juli 1989, dengan nama **AHMAD YANI** dari pasangan suami istri **TIBYANI** dengan **MASTUROH**;
2. Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca **AKMAD YANI** lahir di Indramayu, pada tanggal 09 Juli 1989, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 16.512/PS.IST/SEP/2001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu pada tanggal 21 September 2001 yang benar adalah yang tertulis/terbaca **AHMAD YANI** lahir di Indramayu, pada tanggal 09 Juli 1989 sebagaimana Ijazah Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) nomor : DN-02 MK 0087251
3. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus membetulkan nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca **AKMAD YANI** menjadi **AHMAD YANI** agar sesuai dengan ijazah dan Data Kependudukan dari Pemohon;

Penetapan Nomor 504/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 1 dari 7



4. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
5. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 16.521/PS.IST/SEP/2001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu pada tanggal 21 September 2001 dari yang tertulis dan terbaca **AKMAD YANI** menjadi **AHMAD YANI** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) nomor : DN-02 MK 0087251
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil–dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:3212100907890002 atas nama Ahmad Yani, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3506102312150015 atas nama kepala Keluarga Ahmad Yani, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 16.512/PS.IST/SEP/2001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu pada tanggal 21 September 2001, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.131/10/III/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Kejuruan Muhammadiyah Juntinyuat, Indramayu tanggal 15 Juni 2009 atas nama Ahmad Yani, diberi tanda P-5;

Penetapan Nomor 504/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor:140/535/418.69.11/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Banyuanyar Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu masing-masing atas nama Yuswanto dan Muhkamat Sokip;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama yang tercantum pada Akta/kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi- saksi di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Kediri dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK:3212100907890002, atas nama

Penetapan Nomor 504/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor : 3506102312150015 tanggal 13 Desember 2021 atas nama kepala keluarga Ahmad Yani (bukti P-2) ;

2. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 16.512/PS.IST/SEP/2001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu pada tanggal 21 September 2001 atas nama Akmad Yani (bukti P-3) ;
3. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta kelahiran tersebut ada kesalahan karena tercantum Akmad Yani sedangkan nama yang benar adalah Ahmad Yani sehingga nama tersebut hendak dilakukan perbaikan ;
4. Bahwa maksud dilakukan perubahan nama dalam akta kelahiran tersebut dari data yang tercantum/tertuliskan dan terbaca Akmad Yani menjadi Ahmad Yani oleh karena Pemohon ingin menyelaraskan nama Pemohon dalam Ijazah dan setiap dokumen legalitasnya selain itu nama yang benar adalah Ahmad Yani yang sesuai dengan Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan Ijazah Pemohon (bukti P-1, P-2,P-3,P-4 dan P-5) selain itu juga karena hal tersebut memang nama pemohon yang benar sebagaimana diterangkan oleh saksi- saksi;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta/ Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Akmad Yani Kutipan Akta Kelahiran nomor : 16.512/PS.IST/SEP/2001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu pada tanggal 21 September 2001 tercantum (bukti P-3) diganti/dirubah/diperbaiki nama dari sebelumnya tercantum Akmad Yani menjadi Ahmad Yani agar dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut dapat mempergunakan/disesuaikan dengan data tersebut diatas guna mempermudah dalam mengurus surat-menyurat dan guna kepentingan Pemohon tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya sedangkan mengenai perbaikan nama tidak diatur secara tegas dalam Undang- undang aquo apakah dapat dilakukan melalui Permohonan, namun karena hal tersebut tidak dilarang sehingga untuk perbaikan data secara tuntas dan menyeluruh dan dapat dibuktikan serta dipertanggungjawabkan data tersebut, maka Permohonan

Penetapan Nomor 504/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, dan adanya kesalahan diketahui saat itu karena ada perbedaan dengan data yang tercatat di desa dan saat akan dipergunakan saat ini. Bahwa selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPdata, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Penetapan Nomor 504/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan terkait identitas harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tempat domisili dan dokumen kependudukan Pemohon tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 16.521/PS.IST/SEP/2001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu pada tanggal 21 September 2001 dari yang tertulis dan terbaca **AKMAD YANI** menjadi **AHMAD YANI** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) nomor : DN-02 MK 0087251
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh H. Muhammad Rofa Rizah, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 7 Oktober 2022, Nomor 504/Pdt.P/2022/PN.Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

Penetapan Nomor 504/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Pujiyati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

Pujiyati, S.H.,M.H.

H. Muhammad Rofa Rizah, S.H.,M.H.

Biaya - biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp.130.000,00</u>
	<u>(seratus tiga puluh ribu rupiah)</u>

Penetapan Nomor 504/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 504/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 8 dari 7